

**EKSPOR - BARANG - DILARANG  
2019.**

**PERMENDAG NO. 45 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 11 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang Dilarang Ekspor;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
  
UU No. 5 Th. 1990, UU No. 16 Th. 1992, UU No. 10 Th. 1995, UU No. 41 Th. 1999, UU No. 31 Th. 2004, UU No. 4 Th. 2009, UU No. 18 Th. 2009, UU No. 32 Th. 2009, UU No. 11 Th. 2010, UU No. 7 Th. 2014, Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
    1. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupiu tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
    2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabena Indonesia;
    3. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor;
    4. Barang Dilarang Ekspor adalah Barang yang tidak boleh diekspor;
    5. Menteri menetapkan Barang Dilarang Ekspor dengan alasan:
      - a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
      - b. untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
      - c. untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
    6. Barang Dllarang Ekspor sesuai dengan uraian barang dan Pos tarif/HS sebagaimana tercantum dalam:
      - a. Lampiran I mengenai Barang Dilarang Ekspor di bidang pertanian;
      - b. Lampiran II mengenai Barang Dilarang Ekspor di bidang kehutanan;

- c. Lampiran III mengenai Barang Dilarang Ekspor di bidang pertambangan; dan
- d. Lampiran IV mengenai Barang Dilarang Ekspor cagar budaya.

- CATATAN** :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendag No. 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan (21 Juni 2019).